

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) tau penelitian doktrinal (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat doktrinal. Penelitian ini menitikberatkan kajian pada sistem norma hukum, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan asas-asas hukum, tanpa meneliti perilaku hukum di lapangan secara empiris.³²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini berfokus pada hukum sebagai norma (*law in books*) sehingga objek kajiannya adalah ketentuan hukum positif yang berlaku.

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji problematika pengaturan Pasal 252 KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai delik formil serta menganalisis urgensi reformulasi pasal tersebut menjadi delik aduan dalam perspektif kebijakan hukum pidana. Kajian dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep hukum pidana, asas kepastian hukum, teori kebijakan hukum pidana, serta berbagai literatur dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Pasal 252 KUHP beserta regulasi lain yang berkaitan dengan hukum pidana dan delik aduan. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan

³² Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.

mengkaji doktrin, teori, dan pendapat para sarjana hukum terkait delik formil, delik aduan, kepastian hukum, serta kebijakan hukum pidana sebagai landasan analisis dalam penelitian ini.

Pemilihan penelitian hukum normatif didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yaitu berfokus pada kejelasan norma hukum dan penerapannya dalam sistem pembuktian pidana. Penelitian ini bertujuan menemukan argumentasi hukum mengenai bagaimana unsur-unsur Pasal 252 dapat dibuktikan secara objektif melalui alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, tanpa menjadikan fenomena supranatural sebagai objek pembuktian. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan konstruksi hukum yang sesuai dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau KUHP dalam kajian mengenai Pasal 252 KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana santet berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 252.
- b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, khususnya mengenai kebijakan hukum pidana, kriminalisasi, asas legalitas, dan delik formil sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan hukum yang diteliti.³³

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta bahan

³³ Geofani Milthree Sarigih, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Anik Iftitah (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna menganalisis problematika pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan kekuatan gaib dalam perspektif hukum pidana.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, kriminalisasi, delik formil, serta kepastian hukum sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan pencarian dari pengambilan data langsung pada sumber informasi yang ada.

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan di penelitian ini adalah buku KUHP dan buku lain yang mendukung, hasil observasi terkait Pasal 252 KUHP UU No. 1 Tahun 2023, lalu sumber-sumber yang berkaitan dengan pasal 252 KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 entah itu dalam bentuk video, gambar, ataupun hasil pembahasan keputusan Pasal 252 KUHP UU No. 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana santet.

Data primer ini digunakan untuk memperkuat analisis normatif terkait penerapan pasal-pasal dalam KUHP, serta sejauh mana prinsip kepastian hukum dijalankan, dan juga memahami terkait urgensi problematik dari delik formil dan urgensi reformulasi delik aduan dalam perspektif kebijakan hukum pidana.

2.) Data Skunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum maupun non-hukum yang mendukung analisis terhadap data primer. Data sekunder berfungsi sebagai rujukan konseptual, normatif, dan teoretis dalam memahami ketentuan hukum, asas-asas hukum, serta praktik penegakan hukum yang berlaku dalam tindak pidana santet. Data sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer (digunakan sebagai bagian dari data sekunder dalam pendekatan normatif)

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP khususnya pasal 252 ayat (1).
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHP khususnya pada pasal 235 dan pasal 244 ayat (1).

b. Bahan Hukum Sekunder berupa:

- a) Literatur hukum yang relevan seperti buku teks, artikel jurnal hukum, karya ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta pandangan dari para ahli hukum pidana dan hukum tentang pidana santet.
- b) Analisis akademik mengenai asas-asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana terkait pidana santet;

c. Bahan Hukum Tersier Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi umum lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep dalam penelitian. Sumber informasi daring dari:

- a) Situs resmi pemerintah dan lembaga hukum (seperti pengadilan negeri.go.id, mahkamahagung.go.id, kejaksaan.go.id, polri.go.id).
- b) Publikasi dari organisasi non-pemerintah dan lembaga riset yang relevan.

3.) Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data tersier digunakan untuk membantu peneliti memahami dan menjelaskan konsep-konsep hukum serta untuk memperkuat kerangka teoritis. Adapun data tersier yang digunakan meliputi:

- a. Kamus hukum.
- b. Buku teori-teori hukum yang relevan dengan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, sehingga teknik pengumpulan data difokuskan pada studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen dalam penelitian ini difokuskan pada pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan rasionalitas Pasal 252 KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 dalam perspektif asas kepastian hukum. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi dokumen, klasifikasi berdasarkan jenis dan tingkat otoritas bahan hukum, serta pencatatan substansi norma dan pendapat yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Studi Keputusan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum dan dokumen normatif, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum, maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana santet. Studi ini bertujuan untuk memperoleh kerangka teoritis dan landasan yuridis terhadap persoalan yang dikaji.

3. Penelusuran Sumber Hukum Elektronik

Data juga dikumpulkan dari sumber hukum daring yang kredibel, seperti:

- a) Situs resmi Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI.
- b) Repositori jurnal akademik dan perpustakaan digital hukum.
- c) *Database* hukum seperti Hukumonline, JDIH, atau Sinta.

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis sebagai dasar dalam melakukan analisis hukum yang bersifat normatif.

3.5 Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif, yakni dengan menelaah, menafsirkan, dan mengkaji secara mendalam data hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis ini tidak bertujuan untuk menguji kebenaran empiris suatu peristiwa, melainkan untuk menilai konsistensi, koherensi, dan rasionalitas norma hukum serta penerapannya dalam praktik peradilan pidana, khususnya terkait penanganan perkara yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana santet.

Data hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diinventarisasi secara sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansinya dengan fokus penelitian. Proses klasifikasi dilakukan dengan memisahkan antara ketentuan hukum yang bersifat substantif, ketentuan hukum acara pidana, serta asas-asas dan prinsip-prinsip fundamental hukum pidana yang berkaitan dengan problematik delik formil pasal 252 KUHP Baru Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 urgensi reformulasi delik aduan dalam preespektif kebijakan hukum pidana.

Dalam tahap analisis, data hukum tersebut dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) secara proporsional. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap adanya inkonsistensi dalam pertimbangan hukum hakim, khususnya dalam menafsirkan unsur delik formil dan urgensi reformulasi delik aduan dalam perspektif kebijakan hukum pidana.³⁴

Dilakukan dengan menelaah isi KUHP Baru, untuk mengidentifikasi:

- a. Kesesuaian penerapan pasal dalam pasal 252 KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 tentang santet unsur kesalahan (*mens rea*) yang melekat pada pelaku, khususnya bentuk kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*);
- b. Rumusan Normatif Pasal 252 KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 termasuk karakteristiknya sebagai delik formil dan unsur-unsur perbuatan yang dipidana;
- c. *Rasio legis* (tujuan) pengaturan delik santet dari delik berbasik akibat supranatural menuju perbuatan menyatakan atau mengklaim kekuatan gaib;

³⁴ Siti Najla, Nur Najma, and Surahmad Surahmad, "Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Warisan Tanpa Ahli Waris Di Peradilan Agama" 8, no. 3 (2025): 8–12, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1671>.Jurnal.

- d. Potensi permasalahan interpretatif, termasuk potensi multitafsir yang dapat memengaruhi penerapan hukum dalam praktik;
- e. Implikasi normatif terhadap penerapan standar pembuktian pidana, terutama terkait batasan bukti formil yang dapat digunakan untuk menegakkan delik tersebut secara rasional.

Data dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum, seperti:

- a. Penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap pasal 252 KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023, guna menilai kejelasan rumusan norma dan memahami kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum;
- b. Penafsiran sistematis untuk menilai penafsiran yang dilakukan dengan menmpatkan Pasal 252 KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 dalam keseluruhan sistem hukum pidana, khususnya keterkaitannya dengan asas kepastian hukum dan prinsip umum dalam KUHP Baru;
- c. Penafsiran historis bila diperlukan yaitu penafsiran yang dilakukan dengan menelusuri latar belakang pembentukan pasal 252 KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 melalui naskah akademik dan risalah pembahasan undang-undang;
- d. Penafsiran teologis atau sosiologis, yaitu penafsiran yang bertujuan untuk mengungkap maksud dan tujuan pembentukan norma (*ratio legis*), khususnya dalam kaitannya dengan upaya menjaga ketertiban umum dan mencegah keresahan sosial akibat klaim kekuatan gaib;
- e. Penafsiran konseptual yang dilakukan dengan menggunakan konsep dan doktrin hukum pidana, seperti rasionalitas kriminalisasi dan teori kepastian hukum, sebagai alat analisis terhadap norma Pasal 252 KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023;

- f. Penafsiran restriktif yaitu penafsiran yang bertujuan membatasi ruang lingkup penerapan norma agar tidak meluas secara berlebihan dan tetap sejalan dengan asas kebijakan hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia dengan memberikan acuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tepatnya pada Pasal 235 jo. Pasal 244 ayat (1).

Melalui penggunaan metode penafsiran hukum tersebut, analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan rasional terhadap pengaturan delik santet dalam Pasal 252 KUHP Baru, serta menilai kesesuaiannya dengan asas kebijakan hukum dan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk kesimpulan normatif yang menjawab rumusan masalah dan menunjukkan apakah terdapat pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum tentang santet. Kesimpulan ini menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan hukum atau formulasi kebijakan.

3.6 Sistematika Kepenulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka secara singkat (apabila disyaratkan oleh pedoman fakultas), kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar yang menjelaskan urgensi penelitian mengenai Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya terkait karakteristiknya sebagai delik formil dan mekanisme pembuktian yang tetap berada dalam koridor sistem pembuktian hukum pidana Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan meliputi teori tindak pidana, teori delik formil, teori pembuktian, teori sistem pembuktian, dan teori penafsiran hukum. Selain itu, bab ini juga menguraikan tinjauan umum mengenai hukum pidana, tindak pidana, delik formil, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, serta Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya disajikan penelitian terdahulu dan kerangka berpikir sebagai dasar analisis dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian sebagai pedoman untuk memperoleh dan menganalisis bahan hukum secara ilmiah. Uraian dalam bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji norma hukum yang terdapat dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap rumusan masalah. Pembahasan pertama mengkaji karakteristik Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai delik formil dalam perspektif hukum pidana Indonesia, termasuk analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tersebut. Pembahasan kedua menganalisis parameter pembuktian terhadap unsur-unsur Pasal 252 berdasarkan sistem pembuktian hukum pidana Indonesia agar penerapannya tetap berorientasi pada pembuktian terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa menjadikan fenomena supranatural sebagai objek pembuktian. Analisis dilakukan berdasarkan

peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, teori pembuktian, teori sistem pembuktian, dan teori penafsiran hukum sehingga diperoleh argumentasi hukum yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, maupun kalangan akademisi sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan dan pengembangan kajian mengenai Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berpacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 235 yang menyebutkan 8 alat bukti dan pada Pasal 244 ayat (1) hasil pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan jadi terdakwa bisa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan.